

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis bahas dalam skripsi ini, adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini yaitu:

1. Penentuan status hukum kembar siam Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B menentukan fungsi kepala, pola pikir, perasaan atau hati, kesatuan fisik dan kebutuhan fisiologis yang menjadi kunci dalam penentuan status hukum kembar siam. Jenis klasifikasi kembar siam yang dihukumkan sebagai dua individu adalah jenis kembar siam *cephalopagus*, *thoracopagus* *omphalopagus*, *ischiopagus*, *parapagus*, *craniopagus*, *pygopagus* dan *rachipagus* dan klasifikasi jenis kembar siam yang dihukumkan sebagai satu individu yaitu *cephalopagus* dan *heteropagus* (*kembar siam parasitik*).
2. Kewarisan kembar siam berdasarkan klasifikasi kembar siam yang dihukumi dua individu maka bagian warisnya satu bagian masing-masing, dan kembar siam yang dihukumi satu individu maka bagian warisnya satu bagian, berdasarkan jenis kelamin, hubungan nasab dan pendekatan medis.

B. Saran

1. Diharapkan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas 1B sebagai ahli hukum yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keadilan hukum, pada penentuan status hukum kembar siam berdasarkan jenis klasifikasi yang dihukumkan satu individu atau dua individu, hakim dapat memberikan status hukum, keadilan, dan hak yang sama bagi kembar siam dimata hukum.
2. Dalam kewarisannya diharapkan kembar siam mendapatkan hak waris dan mewarisi secara adil berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.